



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan menyinkronisasikan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Perangkat Daerah setiap tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada RKPD.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yaitu:

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. sebagai pelaksanaan teknis kegiatan prioritas pembangunan Daerah yang berpedoman pada RKPD;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan RKPD; dan
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target indikator yang telah ditetapkan.

## BAB III SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - BAB V : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:

- a. Renja Inspektorat;
- b. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- c. Renja Dinas Kesehatan;
- d. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Renja Dinas Sosial;
- i. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- o. Renja Dinas Perhubungan;
- p. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Renja Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
- s. Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- t. Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- u. Renja Dinas Perikanan;
- v. Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- w. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- x. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- z. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Renja Badan Pendapatan Daerah;
- bb. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- cc. Renja Sekretariat Daerah;
- dd. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ee. Renja Kecamatan Karawang Barat;
- ff. Renja Kecamatan Pangkalan;
- gg. Renja Kecamatan Telukjambe Timur;
- hh. Renja Kecamatan Ciampel;
- ii. Renja Kecamatan Klari;
- jj. Renja Kecamatan Rengasdengklok;
- kk. Renja Kecamatan Kutawaluya;
- ll. Renja Kecamatan Batujaya;
- mm. Renja Kecamatan Tirtajaya;
- nn. Renja Kecamatan Pedes;
- oo. Renja Kecamatan Cibuaya;
- pp. Renja Kecamatan Pakisjaya;

- qq. Renja Kecamatan Cikampek;
- rr. Renja Kecamatan Jatisari;
- ss. Renja Kecamatan Cilamaya Wetan;
- tt. Renja Kecamatan Tirtamulya;
- uu. Renja Kecamatan Telagasari;
- vv. Renja Kecamatan Rawamerta;
- ww. Renja Kecamatan Lemahabang;
- xx. Renja Kecamatan Tempuran;
- yy. Renja Kecamatan Majalaya;
- zz. Renja Kecamatan Jayakarta;
- aaa. Renja Kecamatan Cilamaya Kulon;
- bbb. Renja Kecamatan Banyusari;
- ccc. Renja Kecamatan Kotabaru;
- ddd. Renja Kecamatan Karawang Timur;
- eee. Renja Kecamatan Telukjambe Barat;
- fff. Renja Kecamatan Tegalwaru;
- ggg. Renja Kecamatan Purwasari; dan
- hhh. Renja Kecamatan Cilebar.

#### Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah harus melaksanakan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian visi dan misi Bupati yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi rencana kerja kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### BAB V PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 8

Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam RKPD; dan
- b. ketidaksesuaian antara RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran.

#### Pasal 9

Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam bentuk penambahan dan/atau pengurangan aktivitas dapat dilakukan apabila :

- a. terdapat penambahan dan/atau pengurangan aktivitas karena *mandatory*/perintah langsung dari pemerintah pusat; dan
- b. *force majeure*.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **25 Agustus 2025**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **25 Agustus 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025  
NOMOR **43** .

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 43 TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

# LAMPIRAN



## **BAB V** **P E N U T U P**

*Failing to plan is planning to fail*; kegagalan kita dalam merencanakan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan Unsur Kewilayahan sama dengan merencanakan kegagalan Kecamatan Cilebar Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Cilebar dan RPJMD Kabupaten Karawang di tahun 2026

Tahun 2026 Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Cilebar. Tahun 2026. Renja PD ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Cilebar. Kabupaten Karawang untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Cilebar dan RPJMD Kabupaten Karawang di tahun 2026.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Kecamatan Cilebar untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja.

Dokumen Renja Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang Tahun 2026 selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Cilebar pada tahun 2026 selama satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Catatan Penting

- a) Penyusunan Renja Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang Tahun 2026;
- b) Penyusunan Renja Tahun 2026 perlu dilakukan penyesuaian dan pemuktahiran program, kegiatan dan sub kegiatan, terutama terkait indikator sub kegiatan.

### 2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

- a) Seluruh pegawai Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang agar mendukung pencapaian target-target Renja dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renja dengan sebaik-baiknya;

- b) Tata cara penyusunan Renja Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017;
- c) Menjaga konsistensi, sinergitas dan harmonisasi kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada RKPD Tahun 2026.
- d) Renja akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026;
- e) Renja Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Karawang.

### 3. Rencana Tindak Lanjut

- a) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renja, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renja secara berkala;
- b) Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renja Kecamatan Cilebar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pada perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalisasi pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang dan RPJMD Kabupaten Karawang di tahun 2026.

